



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 28  
TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Probolinggo, terutama terkait penyediaan sarana prasarana sosial, maka perlu merubah tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Probolinggo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah dengan terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
- 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
- 9 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

#### **Pasal I**

Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2), huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 7**

**Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi**

**Anak dan Tuna Sosial**

**Pasal 57**

- (1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial mempunyai fungsi :
  - a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan tuna sosial, kota layak anak/tumbuh kembang anak;
  - b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial;
  - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan program kota layak anak/tumbuh kembang anak;
  - e. penyiapan bahan penyusunan pedoman pelayanan sosial bagi balita, anak terlantar serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban NAPZA, penyandang tuna susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik, korban HIV/AIDS, narapidana dan bekas narapidana;
  - f. penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak terlantar serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban NAPZA, penyandang tuna susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik, korban HIV/AIDS, narapidana dan bekas narapidana;
  - g. pemberian bimbingan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak terlantar serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban NAPZA, penyandang tuna susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik, korban HIV/AIDS, narapidana dan bekas narapidana;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak terlantar serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban NAPZA, penyandang tuna susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik, korban HIV/AIDS, narapidana dan bekas narapidana;
  - i. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial; dan
  - j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2), diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf f1, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 9**

**Seksi Sarana Prasarana Sosial dan  
Rehabilitasi Kawasan Kumuh**

**Pasal 59**

- (1) Seksi Sarana Prasarana Sosial dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di bidang Sarana Prasarana Sosial dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Sosial dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh mempunyai Fungsi:
  - a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang sarana prasarana sosial dan rehabilitasi kawasan kumuh;
  - b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Sarana Prasarana Sosial dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh;
  - c. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. pelaksanaan identifikasi Ketersediaan sarana prasarana sosial di ruang publik bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penyiapan bahan penyusunan pedoman rehabilitasi sosial daerah kumuh;
  - e. perencanaan penyediaan sarana prasarana sosial di ruang publik bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
  - f. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana sosial di ruang publik bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan rehabilitasi sosial pada daerah kumuh;
  - f1. Pelaksanaan penyediaan bantuan sarana prasarana sosial terkait lembaga keagamaan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait serta badan swasta/masyarakat terkait penyediaan sarana prasarana sosial di ruang publik serta rehabilitasi sosial pada daerah kumuh;
  - h. pelaksanaan usaha pengembangan terhadap potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan memberikan bantuan sebagai stimulan agar mereka dapat bangkit dan mandiri;
  - i. pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman serta motivasi agar membudayakan hidup bersih dan sehat;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan sarana prasarana sosial dan rehabilitasi sosial daerah kumuh; dan
- k. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Sarana Prasarana Sosial dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 November 2015

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



**WAHONO ARIFIN, SH MM**  
NIP. 19650912 199303 1 008